



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Buleleng, 15 Oktober 1985, umur 28 tahun, Agama

Hindu, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng,

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Buleleng, 14 Agustus 1985, umur 28 tahun, Agama Hindu,

pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Juni 2014 dalam register nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 14 Agustus 2002, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 290/WNI/Srt/2010, tanggal 24 November 2004;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama : 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 9 April 2003 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat, 2. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 1 Mei 2004 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

- Bahwaawalnya mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yaitu rukun-rukun selalu, karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar saling mencintai;
- Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama karena sejak awal tahun 2005 mulai ada percekocokan-percekocokan yang diakibatkan oleh masalah-masalah sepele, akan tetapi percekocokan tersebut bisa diatasi secara musyawarah;
- Bahwawalaupun Tergugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekocokan tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun kembali, malahan sebaliknya terus menerus terjadi pertengkaran/percekocokan;
- Bahwaakibat pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus tersebut maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal awal bulan Mei 2013;
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat di Desa Adat Buleleng pada tanggal 19 Mei 2014 yang disaksikan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, maka Penggugat merasakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
- Bahwa untuk sahnya mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang, yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugat Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 14 Agustus 2002, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 290/WNI/Srt/2010, tanggal 24 November 2004, putus karena perceraian;
- 3 Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 9 April 2003 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 1 Mei 2004, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014, tanggal 23 Juni 2014 dan tanggal 30 Juni 2014 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.209/WNI/Srt/2004, tertanggal 24November 2004, diberi tanda bukti surat P-1;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.501/Ist/Srt/2004, atas nama Anak pertama penggugat dan tergugat, tertanggal 16 Desember 2004, diberi tanda bukti surat P-2;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 410/Disp/Srt/2010, atas nama Anak kedua penggugat dan tergugat, tertanggal 26Mei 2010, diberi tanda bukti surat P-3 ;
- 4 Foto copy Kartu Keluarga No. 5108022612060129, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti surat P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3 dan P-4 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu :

- 1 Saksi I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak saksi dan Terguagt adalah menantu saksi;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 14 Agustus 2002 di rumahnya Tergugat di Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat saksi menyaksikan acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah suaminya (Tergugat) di Desa Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama penggugat dan tergugat dan Anak kedua penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena masalah Penggugat tidak pernah diijinkan datang oleh Tergugat saat ada upacara di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar/cekcock;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi di Desa Buleleng;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat anaknya yang pertama yaitu Anak pertama penggugat dan tergugat diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anak yang kedua yaitu Anak Kedua Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dengan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

2 Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 14 Agustus 2002 di rumahnya Tergugat di Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah suaminya (Tergugat) di Desa Buleleng;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama penggugat dan tergugat dan Anak kedua penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekcoakan disebabkan karena masalah Penggugat tidak pernah diijinkan datang oleh Tergugat saat ada upacara di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi di Desa Buleleng;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat pisah dengan Tergugat anaknya yang pertama yaitu Anak pertama penggugat dan tergugat diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat sedangkan anak yang kedua yaitu Anak Kedua Penggugat dan Tergugat diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan dengan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.290/WNI/Srt/2004 tertanggal 24 November 2004, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Agama Hindu yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Agustus 2002, demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Agustus 2002 secara Agama Hindu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat Penggugat (vide bukti surat P-1), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri, maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama Anak pertama penggugat dan tergugat dan Anak kedua penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3, dimana dalam bukti surat P-2 dan P-3 berupa akta kelahiran dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, disebutkan bahwa status anak-anak tersebut adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena masalah Penggugat tidak pernah diijinkan datang oleh Tergugat saat ada upacara dirumah orang tua Penggugat, bahkan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan dengan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan;

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukan telah terjadi cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat, dimana hak pengasuhan terhadap anak pertama tersebut dibawah pengasuhan Tergugat dan anak yang kedua dibawah asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”*;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Tergugat atau Penggugat yang menguasai dalam hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga kewajiban Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk memelihara anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor :

1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama yaitu Anak pertama penggugat dan tergugat Majelis Hakim berpendapat,oleh karena kesehariannya diasuh dan berada bersama Tergugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat, sedangkan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang kedua yaitu Anak kedua penggugat dan tergugat oleh karena kesehariannya diasuh dan berada bersama Penggugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat, dan Penggugat tetap berkewajiban bersama-sama dengan Tergugat untuk memelihara anak-anaknya serta tidak mengurangi hak Penggugat dan Tergugat apabila dikemudian hari ingin menjenguk atau mengajak kedua anaknya tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja diperintahkan agar mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatitkan dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 4 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 14 Agustus 2002, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 290/WNI/Srt/2010, tanggal 24 November 2004, putus karena perceraian;
- 4 Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 9 April 2003 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Buleleng, tanggal 1 Mei 2004, tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan turunan resmi dari putusan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 137/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2014, oleh kami, EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I PUTU PANDAN SAKTI, S.H., dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 137/Pdt.G/2014 tanggal 11 Juni 2014, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DEWA MADE WIDIADNYANA, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat; Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua,

I PUTU PANDAN SAKTI, SH. EKA RATNA WIDIASTUTI, SH., M.Hum.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWA MADE WIDIADNYANA, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|---------------------|---|-----|-----------|
| • Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| • Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| • Biaya Panggilan | : | Rp. | 600.000,- |
| • Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 691.000, (enam ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah).